

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Globalisasi mengandung makna yang dalam dan terjadi di segala aspek kehidupan seperti ekonomi, politik, sosial budaya, IPTEK, dan sebagainya. Globalisasi, dalam dunia bisnis misalnya, tidak hanya sekedar berdagang di seluruh dunia dengan cara baru, yang menjaga keseimbangan antara kualitas global hasil produksi dengan kebutuhan khas yang bersifat lokal dari konsumen.¹ Cara baru ini dipengaruhi oleh saling ketergantungan antar bangsa yang semakin meningkat, berlakunya standar-standar dan kualitas baku internasional, melemahnya ikatan-ikatan etnosentrik yang sempit, peningkatan peran swasta dalam bentuk korporasi internasional, melemahnya ikatan-ikatan munculnya kebutuhan akan manusia-manusia brilyan tanpa melihat kebangsaannya dan sebagainya.

Kata “globalisasi” diambil dari kata *global*, yang maknanya ialah *universal*. Globalisasi belum memiliki definisi yang mapan, kecuali sekedar definisi kerja (*working definition*), sehingga tergantung dari sisi mana orang melihatnya. Globalisasi didefinisikan sebagai semua proses yang merujuk kepada penyatuan seluruh warga dunia menjadi sebuah kelompok masyarakat global.² Ada yang memandang bahwa globalisasi itu sebagai suatu proses sosial, atau proses sejarah, atau proses alamiah yang akan membawa seluruh bangsa dan negara di dunia makin terikat satu sama lain, mewujudkan satu

¹ Roland Robertson, , 2000, *Globalization, Social Theory and Global Culture*. London: Sage Publication, p: 21

² John, Tomlinson, 1999. *Globalization and Culture*. Chicago: Chicago University Press., hal: 5.

tatanan kehidupan baru atau kesatuan ko-eksistensi dengan menyingkirkan batas-batas geografis, ekonomi dan budaya masyarakat.

Salah satu budaya yang dibawa oleh proses globalisasi adalah adanya Internet yang mampu menembus batas antar-negara tanpa batas. Internet telah menjadi ruang publik utama sebagai tempat bertemu bagi seluruh warga dunia. Perkembangan internet menciptakan media baru. Tumbuh cepat diseluruh dunia.

Menurut data dari Kleiner Perkins Caufield & Byers Meeker, mengungkapkan bahwa pengguna internet di seluruh dunia telah menyentuh angka 2,4 miliar orang. Angka tersebut meningkat 8 persen dari tahun sebelumnya. Indonesia menjadi salah satu negara dengan pengguna internet terbanyak dengan 55 juta orang. Nilai tersebut mengalami peningkatan 58 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Walaupun begitu, tingkat penetrasinya tidaklah terlalu besar, yaitu hanya 23 persen.³

Pencapaian teknologi internet yang pesat dan maju seperti ini mempermudah untuk mengakses, memperoleh, dan mentransmisikan informasi apapun yang dibutuhkan kapan saja dan dimana saja oleh siapa saja. Sehingga atas kemunculan internet tersebut melahirkan konsep-konsep baru baik dalam bidang ekonomi, politik, hukum dan lebih khusus yaitu mengenai kekayaan intelektual.

Adanya kekayaan intelektual merupakan suatu keistimewaan, karena hadirnya karya intelektual yang lahir dari kemampuan manusia, perlu untuk dilindungi agar mendapat pengakuan, dihargai, dan dihormati

³ Deliusno, 2013, "Pengguna Internet Dunia Capai 2.4 Milyar" *Artikel*, <http://tekno.kompas.com/read/2013/05/31/14232198/> diunduh pada 4 Nopember 2013

atas hak-hak manusia dalam hak kekayaan intelektualnya, karena dari kekayaan intelektual tersebut mendorong terjadinya kompetisi dalam keberadaannya di kehidupan masyarakat.

Didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berkaitan dengan hak milik (intelektual), terdapat dalam Pasal 28 H ayat (4), yaitu “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.” Ini menunjukkan bahwa pentingnya memahami perlindungan atas Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Akan tetapi teknologi informasi saat ini telah menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, tetapi sekaligus juga menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.⁴

Setiap saat berbagai permasalahan yang dimunculkan oleh teknologi informasi harus siap dihadapi oleh hukum. Permasalahan yang dimunculkan tersebut merupakan bagian daripada sisi negatif yang mana menyebabkan terjadinya pelanggaran-pelanggaran terutama masalah Hak Cipta yang merupakan bagian daripada HKI.

Berbagai bentuk pelanggaran atas hak cipta sebenarnya sudah berlangsung lama dan sampai pada saat sekarang ini pun juga masih berlangsung dengan skala yang sangat besar. Melalui teknologi informasi karya-karya intelektual berupa program komputer dan objek-objek hak cipta

⁴ Anis blog, Hasil Prinsip-Prinsip Yurisdiksi Perlindungan Hukum Hak Cipta Di Internet, <http://anis.blog.unissula.ac.id/2011/10/06/hasil-prinsip-prinsip-yurisdiksi-perlindungan-hukum-hak-cipta-di-internet>, diakses tanggal 13 Oktober 2013 Pukul 17.00 WIB

yang ada di media internet dengan sangat mudah dilanggar, dimodifikasi dan digandakan.

Salah satu contoh kasus pelanggaran hak cipta yang berkaitan dengan TIK adalah kasus penggunaan software *AutoCad* bajakan. Kasus tersebut masing-masing menimpa PT MI, perusahaan konstruksi dan teknik di bilangan Permata Hijau dan PT KDK perusahaan konsultan arsitektur yang beralamat di bilangan pasar Minggu. Penindakan di PT MI dilakukan pada Tanggal 23 Februari 2009. Sementara, PT KDK telah ditangani sejak tanggal 16 Februari 2009. Keduanya akan dijerat dengan UU No 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta pasal 72 ayat 3. Kedua perusahaan tersebut diancam denda sebesar maksimal Rp 500 juta dan hukuman kurungan selama lima tahun.⁵

Terkait dengan Hak Cipta, Indonesia telah mengundangkannya didalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85). Pasal 1 (ayat 1) UU No. 19 tahun 2002 menyebutkan “Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.⁶ Hal ini mengandung arti bahwa hak Cipta adalah untuk melindungi wujud hasil karya manusia yang lahir karena kemampuan intelektualnya. Perlindungan hukum ini berlaku kepada ciptaan yang telah mewujudkan secara khas sehingga dapat dilihat, didengar atau dibaca. Terkait dengan pelanggaran atas maraknya

⁵ Eric, Fernando, 2012, “Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) di Bidang TIK” Artikel, <http://goodmare.blogspot.com/2012/11/pelanggaran-hak-kekayaan-intelektual.html> diunduh pada 4 Nopember 2013.

⁶ Pasal 1 (ayat 1) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

beredarnya lagu di internet dalam bentuk MP3, merupakan suatu permasalahan yang cukup serius. Hal ini diatur melalui Pasal 2 ayat (1) telah menjelaskan mengenai Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan bagi pelanggar atas Pasal 2 ayat (1) tersebut akan dikenakan sanksi Pidana yang ancamannya diatur dalam Pasal 72 ayat (1) yang berbunyi

“Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau paling banyak denda Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).”

Menurut data ASIRI, setidaknya ada lebih dari 70 website di Indonesia yang menawarkan konten bajakan, termasuk musik bajakan. Website-website ini memfasilitasi tindakan *illegal downloading* atau menyilakan pengunjung website-website itu untuk mengunduh *file* musik digital secara ilegal.⁷

Dengan mengunggah (*upload*) lagu dalam bentuk *file* MP3 yang dilakukan langsung oleh para pengguna internet di *website* miliknya ataupun website yang memfasilitasi *file sharing*, dilakukan tanpa harus

⁷ Warta Ekonomi Online, Pembajakan Musik: Lebih Dari 70 Website Tawarkan Konten Bajakan <http://m.wartaekonomi.co.id/berita4470/pembajakan-musik-lebih-dari-70-website-tawarkan-konten-bajakan-ii.html>, diakses tanggal 15 Oktober 2013 Pukul 16.40 WIB

meminta izin untuk mengumumkan dan memperbanyak karya cipta lagu tersebut kepada pencipta atau pemegang hak cipta yang bersangkutan.

Melalui *search engine* ini memberikan sebuah links langsung ke website yang menyediakan file MP3. Telah banyak ditemukan banyak *website* yang menyediakan file MP3 untuk unduh (*download*), diantaranya *stafaband.info*, *mp3raid.com*, *mp3skull.com*, *4shared.com*, *mediafire.com*, dan *sharebeast.com*.⁸

Download atau mengunduh lagu melalui internet ini merupakan implikasi dari kemajuan teknologi. Masyarakat pengguna akhirnya tidak perlu lagi membeli rekamannya dalam bentuk cakram rekam DVD, CD apalagi kaset. Cukup berselancar di internet dan mengunduhnya ke *hard disk*, maupun *Universal Serial Bus (USB)* secara gratis.

Kemudahan tersebut memberikan kenyamanan bagi para penikmat musik untuk memperoleh lagu terbaru dari para penyanyi favorit. Akan tetapi sangat meresahkan para musisi, pencipta lagu dan perusahaan label rekaman karena akses teknologi informasi yang begitu mudah menjadikan karya mereka mudah tersebar tanpa adanya sepengetahuan dan ijin dari yang bersangkutan dalam penyebaran MP3 tersebut dan semakin terasa mengancam para pelaku bisnis musik tersebut. Ini menunjukkan bahwa Hak Cipta berada pada titik kritis di internet yang telah menjadi media bagi para pihak yang tidak bertanggungjawab yang mampu mematikan kreasi para pencipta karena peredaran lagu yang dulunya terbatas baik jumlah dan keasliannya, tetapi sekarang ini melalui internet batasan-batasan tersebut

⁸ Cak Usma, Industri Musik, Berapa Kerugian dari Situs Download Ilegal?, <http://cakusma.com/?p=37>, diakses tanggal 15 Oktober 2013 Pukul 15.36 WiB

terhapus dan peredarannya tidak dapat dibatasi jumlahnya dan keaslian daripada lagu yang beredar menjadi dipertanyakan.

Berdasarkan uraian dan penjelasan tersebut diatas, permasalahan yang akan dibahas adalah tentang kedudukan Hak Cipta terhadap lagu dalam bentuk MP3 di Internet di tinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan perlindungan hukum terhadap hak cipta atas lagu dalam bentuk MP3 di Internet di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang permasalahan di atas, maka penelitian ini dibatasi dalam dua hal yaitu upaya perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang hak cipta lagu dalam mengatasi tindakan pelanggaran hak cipta di dunia maya dan pertanggungjawaban pihak penyedia jasa *download* lagu gratis terhadap pelanggaran hak cipta melalui media internet. Berdasarkan pembatasan masalah tersebut, maka perumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang hak cipta lagu dalam mengatasi tindakan pelanggaran hak cipta di dunia maya?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pihak penyedia jasa *download* lagu gratis terhadap pelanggaran hak cipta melalui media internet?

C. Tinjauan Pustaka

Menurut Muhammad Abdulkadir,⁹ hak kekayaan intelektual adalah hak yang timbul dari kemampuan berfikir atau olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Dalam ilmu hukum, hak

⁹ Abdulkadir Muhammad, 2001. Op cit., hal. 7

kekayaan intelektual merupakan harta kekayaan khususnya hukum benda (*zakenrecht*) yang mempunyai objek benda intelektual, yaitu benda yang tidak berwujud yang bersifat immaterial maka pemilik hak atas kekayaan intelektual pada prinsipnya dapat berbuat apa saja sesuai dengan kehendaknya.

Menurut Sadikin (2010: 9) Pencipta sebuah karya, atau orang lain yang bekerja membuahkan hasil dari kemampuan intelektualnya, wajar memperoleh imbalan. Imbalan tersebut dapat berupa materi maupun bukan materi seperti adanya rasa aman karena dilindungi, dan diakui atas hasil karyanya. Hukum memberikan perlindungan tersebut demi kepentingan pencipta berupa suatu kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut, yang disebut hak. Setiap hak menurut hukum itu mempunyai title, yaitu suatu peristiwa tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada pemiliknya.¹⁰

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Mengacu pada perumusan masalah di atas, maka tujuan dan manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang hak cipta lagu dalam mengatasi tindakan pelanggaran hak cipta di dunia maya.
2. Untuk mendeskripsikan pertanggungjawaban pihak penyedia jasa *download* lagu gratis terhadap pelanggaran hak cipta melalui media internet.

E. Kerangka Pemikiran

Terminologi hukum “kekayaan intelektual” sebagai bagian dari suatu sistem hukum erat berkaitan dengan politik hukum (*law policy*), kepentingan

¹⁰ *Ibid*

ekonomi, kepentingan sosial, dan bahkan dengan sejarah hukum serta pandangan hidup dan budaya hukum dari suatu Negara. McKeough dan Stewart percaya bahwa faktor-faktor tersebut merupakan salah satu penyebab mengapa tiap-tiap negara memiliki definisi kekayaan intelektual dan standar perlindungan hukum yang berbeda-beda.¹¹

Pelanggaran HKI berupa pembajakan (*piracy*), pemalsuan dalam konteks hak cipta dan merek dagang (*counterfeiting*), dan pelanggaran hak paten (*infringement*) jelas merugikan secara signifikan bagi pelaku ekonomi, terutama akan melukai si pemilik sah dari hak intelektual tersebut. Begitu pun konsumen dan mekanisme pasar yang sehat juga akan terganggu dengan adanya tindak pelanggaran HKI.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan doktrinal atau normatif. Penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian ini, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*Law in book*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas. Selain itu, hukum juga dikonsepsikan sebagai apa yang ada dalam tindakan (*Law in action*). *Law in book* adalah hukum yang seharusnya berjalan sesuai harapan, keduanya seiring berbeda, artinya

¹¹ *Ibid*

hukum dalam buku sering berbeda dengan hukum dalam kehidupan masyarakat.¹²

Hal ini disebabkan di dalam penelitian ini, hukum tidak hanya dikonsepsikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, melainkan meliputi pula lembaga-lembaga dan proses-proses yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam masyarakat, sebagai perwujudan makna-makna simbolik dari pelaku sosial, sebagaimana termanifestasi dan tersimak dalam dan dari aksi dan interaksi antar mereka.

2. Lokasi Penelitian

Dalam rangka menghimpun data dan informasi, penulis memilih lokasi penelitian di Kota Surakarta, tepatnya pada beberapa tempat, yaitu:

- a. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
- b. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surakarta
- c. Penyedia Situs *Download*; dan
- d. Pengguna Situs *Download* (masyarakat Kota Surakarta)

3. Spesifikasi Penelitian

Tipe kajian dalam penelitian ini lebih bersifat deskriptif, karena bermaksud menggambarkan secara jelas (dengan tidak menutup kemungkinan pada taraf tertentu juga akan mengeksplanasikan/memahami) tentang berbagai hal yang terkait dengan objek yang diteliti, yaitu tentang

¹² Mahmud Peter dan Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hal. 53.

perlindungan hukum HaKI pencipta lagu terhadap *provider Website download* lagu gratis melalui Internet.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi dalam penelitian skripsi ini meliputi Pihak Kementerian Hukum dan HAM Prov. Jawa Tengah, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surakarta, penyedia situs download, dan pengguna situs download di Kota Surakarta.

b. Sampel

Sampel dalam penelitian skripsi ini melibatkan:

- 1) pihak Pelayanan Hukum Umum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
- 2) 3 (tiga) penyedia situs download gratis yaitu gudanglagu.com, musik-corner.com, dan misshacker.com.
- 3) 90 orang responden sebagai pengguna situs dalam hal ini masyarakat yang terdiri dari 30 orang pelajar SMP/SMA, 30 orang Mahasiswa, 30 orang pegawai/karyawan.

5. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Penelitian ini membutuhkan dua jenis data yang berasal dari dua sumber yang berbeda, yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang berasal dari sumber data utama, yang berwujud tindakan-tindakan sosial dan kata-kata,¹³ dari pihak-pihak yang terlibat dengan objek yang diteliti. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dari pihak Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Komunikasi dan Informasi, penyedia situs download gratis.

Penentuan informan awal, dilakukan terhadap beberapa informan yang memenuhi kriteria sebagai berikut: (1) mereka yang menguasai dan memahami fokus permasalahannya melalui proses enkulturasi; (2) mereka yang sedang terlibat dengan (didalam) kegiatan yang tengah diteliti dan; (3) mereka yang mempunyai kesempatan dan waktu yang memadai untuk dimintai informasi.¹⁴

Penentuan informan lebih lanjut akan dilakukan terhadap informan-informan yang dipilih berdasarkan petunjuk/saran dari informan awal, berdasarkan prinsip-prinsip *snow bolling*¹⁵ dengan tetap berpijak pada kriteria-kriteria di atas.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang berasal dari bahan-bahan pustaka, baik yang meliputi:

- 1) Dokumen-dokumen tertulis, yang bersumber dari peraturan perundang-undangan (hukum positif Indonesia), artikel ilmiah, buku-

¹³ Lexy J, Moleong, 2008, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, hal. 112

¹⁴ *Ibid*, hal 58; Bandingkan dengan James P. Spradley, *The Ethnographic Interview*, Dialihbahasakan oleh Misbah Zulfah Elizabeth, dengan judul *Metode Etnografi*. Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta, hal. 61.

¹⁵ *Ibid*, hal 60.

buku literatur, dokumen-dokumen resmi, arsip dan publikasi dari lembaga-lembaga yang terkait.

- 2) Data sekunder, yaitu data atau informasi yang diperoleh dengan cara meneliti kepustakaan. Data sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, hasil- hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.

6. Metode Pengumpulan Data

Teknik dan pengumpulan data yang digunakan oleh Penulis untuk memperoleh data dan informasi adalah dengan wawancara secara langsung dengan Kepala Bidang Pelayanan Hukum Umum, Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi, penyedia situs download. Selain itu, Penulis juga menyebarkan beberapa kuisisioner untuk membantu penulis mendapatkan beberapa data yang dianggap perlu, serta membaca dan menelaah peraturan perundang-undangan, artikel-artikel dalam media elektronik yang dianggap terkait dengan materi yang dibahas.

7. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian terdiri dari instrumen utama dan instrumen penunjang. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, sedangkan instrumen penunjangnya berupa, rekaman/catatan harian di lapangan dan daftar pertanyaan.

8. Teknik Analisis Data

Data yang telah terkumpul dan telah diolah akan dibahas dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yang dilakukan melalui tahapan-

tahapan sebagai berikut. Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan, maka dalam penelitian ini analisis akan dilakukan dengan metode analisis secara kualitatif. Dalam hal ini analisis akan dilakukan secara berurutan antara metode analisis domain, analisis taksonomis, dan analisis komponensial. Penggunaan metode-metode tersebut akan dilakukan dalam bentuk tahapan-tahapan sebagai berikut : pertama akan dilakukan analisis domain, dimana dalam tahap ini peneliti akan berusaha memperoleh gambaran yang bersifat menyeluruh tentang apa yang yang tercakup disuatu pokok permasalahan yang diteliti. Hasilnya yang akan diperoleh masih berupa pengetahuan ditingkat permukaan tentang berbagai domain atau kategori-kategori konseptual.

Dari domain dan kategori-kategori yang telah diidentifikasi pada waktu analisis domain serta kesamaan-kesamaan dan hubungan internal yang telah difahami melalui analisis taksonomis, maka dalam analisis komponensial akan dicari kontras antar elemen dalam domain. Dengan mengetahui warga suatu domain (melalui analisis domain), kesamaan dan hubungan internal antar warga disuatu domain (melalui analisis taksonomis), dan perbedaan antar warga dari suatu domain (melalui analisis komponensial), maka akan diperoleh pengertian yang komprehensif, menyeluruh rinci, dan mendalam mengenai masalah yang diteliti.¹⁶

Tahap terakhir dari analisis data ini adalah dengan mengadakan pemeriksaan keabsahan data, dengan tujuan untuk mengecek keandalan dan

¹⁶ Faisal, Sanapiah, *Op. Cit.* 74-76

keakuratan data, yang dilakukan melalui dua cara, yaitu : *pertama*, dengan menggunakan teknik triangulasi data, terutama triangulasi sumber, yang dilakukan dengan jalan: (a) membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara; (b) membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi; (c) membandingkan keadaan dan perspektif dengan berbagai pendapat yang berbeda stratifikasi sosialnya; (d) membanding hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan; *Kedua*, pemeriksaan sejawat melalui diskusi analitik.¹⁷

G. Sistematika Penulisan

Guna memudahkan dalam pembahasan, maka sistematika penulisan skripsi ini dapat dipaparkan sebagai berikut: Bab I Pendahuluan berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan metode penelitian dengan penjabarannya terdiri atas jenis penelitian, lokasi penelitian, spesifikasi penelitian, jenis dan sumber data penelitian, metode pengumpulan data, instrumen penelitian, teknik analisis data dan ditutup bab ini dengan sistematika penulisan.

Bab II tinjauan pustaka dengan sub bab hak kekayaan intelektual yang penjabarannya antara lain pengertian hak kekayaan intelektual, konsep dasar hak kekayaan intelektual, kondisi HKI di Indonesia dilanjutkan dengan tinjauan umum tentang hak cipta yang penjabarannya antara lain: pengertian hak cipta, pemegang hak cipta, hak-hak yang dimiliki pemegang hak cipta, bentuk-bentuk perlindungan kepada pemegang hak cipta, pelanggaran hak

¹⁷ Faisal, Sanapiah, *Op. Cit.* hal. 70 dan 99; Bandingkan dengan James P. Spradley, *The Ethnographic Interview*, Dialihbahasakan oleh Misbah Zulfah Elizabeth, dengan judul *Metode Etnografi*. Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta, 1998.

cipta, royalti, lagu dilanjutkan dengan Internet yang penjabarannya adalah: pengertian internet, penggunaan website dalam internet, media download melalui internet, *illegal downloading* dilanjutkan dengan perlindungan hukum yang penjabarannya: pengertian perlindungan hukum, jenis-jenis perlindungan hukum, aspek-aspek dalam perlindungan hukum dilanjutkan dengan: provider penyedia jasa *download* dengan penjabarannya: Provider Stafaband (<http://stafaband.com>), Provider GudangLagu (<http://gudanglagu.com/>), rovider Misshacker (<http://misshacker.com/>) dan ditutup bab II ini dengan tanggung jawab hukum *provider* penyedia jasa *download* lagu gratis.

Bab III hasil penelitian dan pembahasan dengan subbab perlindungan hukum yang diberikan pemerintah kepada pemegang hak cipta lagu dalam mengatasi tindakan pelanggaran hak cipta di dunia maya dan pertanggungjawaban pihak penyedia jasa *download* lagu gratis terhadap pelanggaran hak cipta melalui media internet.

Bab IV Penutup dengan subbab simpulan dan saran sekaligus sebagai penutup seluruh penulisan skripsi ini, dan diakhiri dengan daftar pustaka dan lampiran.